



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpandan

memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK. 1906015412920001, Tempat dan Tanggal lahir, Wonogiri, 14 Desember 1992, Umur 32 (tiga puluh dua) tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan PNS, Domisili Elektronik retnasari12@gmail.com / 087811204343, Tempat tinggal di Dusun Baru Utara II, RT. 008 RW. 004, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

lawan

TERGUGAT, NIK. 1906012811800003, Tempat dan Tanggal lahir, Manggar, 28 November 1980, Umur 44 (empat puluh empat) tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, No. Handphone 081279229544 / 081929746372, Tempat tinggal di Dusun Pancur I, RT. 004 RW. 002, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, alamat elektronik ryuspancor@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 16 Januari 2025 melalui aplikasi e court dengan register perkara Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.TDN, tanggal 16 Januari 2025, dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 November 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0326/2/XI/2017 tanggal 07 Januari 2025;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya terakhir bertempat tinggal di Dusun Baru Utara II, RT.008 RW.004, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, selama 5 (lima) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Februari 2022 ;
5. Bahwa sebab – sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1. Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;
 - 5.2. Tergugat tidak jujur dalam berkomunikasi dengan Penggugat;
 - 5.3. Tergugat kasar dalam segi perkataan;
 - 5.4. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas bahkan pulang hingga dini hari;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan April 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa mengingat Tergugat terakhir bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan per bulan kurang lebih sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama kurang 7 (tujuh) tahun, Penggugat memohon agar Tergugat memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan April 2022 sampai dengan saat ini. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama 2 (dua) tahun sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan Nafkah Terutang (*Madliyah*) Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 3.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 3.3 Nafkah Terutang (Madliyah) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai di Kepaniteraan kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi petitum angka 3 (tiga) di atas;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan,

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan Penggugat kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim memeriksa asli surat gugatan Penggugat tersebut serta mencocokkan dengan surat gugatan Penggugat yang telah diupload pada aplikasi e-Court baik tanggal, identitas, posita, petitum serta tandatangan. Dan majelis hakim berpendapat antara asli surat gugatan dan surat gugatan yang di upload di aplikasi e court telah sesuai.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak mau lagi untuk bersatu lagi membangun rumah tangganya;

Bahwa, oleh karena Penggugat telah mengajukan surat gugatannya melalui aplikasi e court, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 atas administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik majelis hakim

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan penjelasan kepada Tergugat tentang persidangan secara elektronik, dan atas penjelasan tersebut Tergugat menyatakan bersedia melakukan persidangan secara elektronik.

Bahwa, kemudian Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan (Court Calendar) untuk acara jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan;

Bahwa, Majelis Hakim juga menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengunggah dokumen (jawaban, replik, dan duplik, serta kesimpulan) pada sistem informasi pengadilan sebagaimana jadwal persidangan (*Court Calendar*) yang telah ditetapkan.

Bahwa, majelis hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga serta majelis hakim juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan mediator non hakim Lazuardi Ardiman, S.H.,M.Kn.,CPM.

Bahwa, berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Februari 2025 telah dinyatakan mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat sepakat Tergugat akan memberikan kepada Penggugat berupa nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madiyah sejumlah Rp1.000.000,-

Bahwa, pada persidangan tanggal 19 Februari 2025 telah dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 16 Januari 2025 yang telah terdaftar melalui aplikasi e court dengan register perkara Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.TDN, tanggal 16 Januari 2025 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada surat gugatannya.

Bahwa, pada persidangan tanggal 26 Februari 2025 Tergugat telah memberikan jawaban yang ditulis pada kolom catatan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Point terjadinya perselisihan karena istri tidak menghargai, menghormati saya sebagai suami bahkan sampai k menghina/kekerasan verbal, oleh sebab i itu saya sbgai suami mninggikan nya, Krn itu mlmpaii batas dan mmbtlkn saya sbgai suami.

Bahwa, pada persidangan tanggal 5 Maret 2025 Penggugat telah memberikan replik yang telah diunggah pada aplikasi e court tanggal 5 Maret 2025 sebagai berikut:

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, benar dan saya akui telah terjadi perselisihan dan tergugat telah meninggalkan saya sejak perselisihan terjadi sekitar april 2022 sampai saat ini,
2. Saya berbicara kasar terhadap tergugat, karena saya merasa sudah tidak bisa dibicarakan secara baik-baik, dan sebelumnya saya sudah mencoba mengingatkan dengan baik-baik secara sering dan berulang-ulang agar tidak keluar dan pulang telalu malam bahkan sampai dini hari.
3. Setelah perselisihan terjadi saya juga sudah mendatangi rumah tergugat dan menjelaskan masalah kepada orang tua tergugat serta meminta maaf, dan mengajak kembali pulang kerumah, namun tergugat tidak mau.
4. Setelah perselisihan terjadi dan tergugat meninggalkan rumah, saya sudah tidak dinafkahi baik secara lahir maupun batin sampai saat ini, bahkan disaat ibu saya yang sedang kritis dengan penyakit CKD/ gagal ginjal stadium akhir saya tidak mendapatkan support dari tergugat, baik itu secara tenaga ataupun finansial untuk merawat ibu saya, sampai ibu saya meninggal di desember 2023.
5. Tergugat juga menyetujui untuk perpisahan dan dengan sadar menandatangani surat persetujuan perceraian tersebut yang akan saya ajukan ke intansi ditempat saya bekerja.
6. Tergugat baru-baru ini melaporkan saya kepada kepala intansi terkait dimana saya bekerja bahkan sampai memviralkan saya dimedia Koran, dan seluruh medsos.

Bahwa, pada persidangan tanggal 12 Maret 2025 Tergugat telah memberikan duplik yang telah diunggah pada aplikasi e court pada tanggal 12 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sebab tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga oleh penggugat di karenakan sebab penggugat tidak menghormati/menghina dengan kata yang melampaui batas. Oleh karena itu meninggalkan rumah dan itu menurut penggugat membatalkan sebagai suami.
2. Tergugat tidak jujur dalam komunikasi dalam hal apa dan tidak menyelesaikan secara detail.
3. Tergugat kasar dalam segi perkataan, apa yang dimaksud tergugat kasar dalam segi perkataan tidak menjelaskan secara detail.

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tergugat sering keluar rumah itu tidak dilakukan setiap hari karena penggugat mengamati hal itu.

Bahwa, pada persidangan tanggal 19 Maret 2025 dan tanggal 16 April 2025, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, kode P-1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kode P-2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga, kode P-3
4. Asli Keputusan Kepala Kantor Dinas Kesehatan, kode P-4
5. Fotokopi Surat Persetujuan, kode P-5.
6. Print out berita dari Media Sinergipos.com, kode P-6
7. Fotokopi Surat Pengaduan, kode P-7.

B. Saksi, antara lain :

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui sebab Tergugat meninggalkan Penggugat karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut.
 - Bahwa saksi mengetahui sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena Tergugat berkata kasar dan Tergugat sering keluar rumah namun pulang dini hari.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah mendengar ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar.

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

2. **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui sebab Tergugat meninggalkan Penggugat karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut.
- Bahwa saksi mengetahui sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena Tergugat berkata kasar dan Tergugat sering keluar rumah namun pulang dini hari.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah mendengar ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh instansi tempat Penggugat bekerja, namun saksi tidak mengetahui hasilnya saksi tidak mengetahui.
- .Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah menyebarkan berita tentang perselingkuhan Penggugat di koran.

Bahwa, pada persidangan tanggal 16 April 2025 dan persidangan tanggal 23 April 2025, Tergugat hanya mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Keputusan Kepala UPT PUSKESMAS RENGGIANG, kode T-1.

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Pernyataan, kode T-2.
3. Fotokopi Voucher Hotel, kode T-3.
4. Fotokopi Surat Cuti, kode T-4
5. Fotokopi Berita Acara Penasihatian, kode T-5

Bahwa, pada persidangan tanggal 30 April 2025 Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang telah diunggah pada aplikasi e court sebagai berikut:

1. Dalam Pokok Perkara

Saya tegaskan kembali seluruh dalil dan bukti yang telah saya sampaikan dalam persidangan bahwa saya dalam gugatan telah menguraikan mengenai dalil-dalil atau alasan dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dan begitupun didalam replik dengan uraian :

1. Bahwa, benar dan saya akui telah terjadi perselisihan dan tergugat telah meninggalkan saya sejak perselisihan terjadi sekitar april 2022 sampai saat ini,
2. Saya berbicara kasar terhadap tergugat, karena saya merasa sudah tidak bisa dibicarakan secara baik-baik, dan sebelumnya saya sudah mencoba mengingatkan dengan baik-baik secara sering dan berulang-ulang agar tidak keluar dan pulang telalu malam bahkan sampai dini hari.
3. Setelah perselisihan terjadi saya juga sudah mendatangi rumah tergugat dan menjelaskan masalah kepada orang tua tergugat serta meminta maaf, dan mengajak kembali pulang kerumah, namun tergugat tidak mau.
4. Setelah perselisihan terjadi dan tergugat meninggalkan rumah, saya sudah tidak dinafkahi baik secara lahir maupun batin sampai saat ini, bahkan disaat ibu saya yang sedang kritis dengan penyakit CKD/ gagal ginjal stadium akhir saya tidak mendapatkan support dari tergugat, baik itu secara tenaga ataupun finansial untuk merawat ibu saya, sampai ibu saya meninggal di desember 2023.
5. Tergugat juga menyetujui untuk perpisahan dan dengan sadar menandatangani surat persetujuan perceraian tersebut yang akan saya ajukan ke intansi ditempat saya bekerja.
6. Tergugat baru-baru ini melaporkan saya kepada kepala intansi terkait dimana saya bekerja bahkan sampai memviralkan saya dimedia Koran, dan seluruh medsos.

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Alat Bukti

Bahwa alat bukti yang saya sampaikan berupa :

- Fotokopi KTP, Kartu Keluarga, Salinan buku nikah, dan surat keputusan izin perceraian dari Dinas Kesehatan, Surat pernyataan persetujuan perceraian (dari Novtarius) yg ditemplei materai dan dilegalisir oleh Kantor Pos,
- Bukti pemviralan di media Koran
- Saksi I bernama SAKSI 1 adalah saksi yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan saya tepatnya adalah bibi saya, dan Saksi II bernama SAKSI 2 adalah saksi yang merupakan teman kerja satu kantor dengan saya, sebagaimana yang telah memberikan kesaksian/ keterangan pada persidangan pada Rabu, 19 Maret 2025.

3. Permintaan:

Berdasarkan dalil dan bukti tersebut, saya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan saya, yaitu:

- Mengabulkan gugatan saya untuk diceraikan dengan tergugat, Novtarius
- Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

4. Penegasan:

Saya tetap pada permintaan primer dan subsider yang telah saya sampaikan sebelumnya, bilamana Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Tergugat telah menambahkan kesimpulan yang ditulis melalui catatan persidangan pada pada sistem informasi pengadilan sebagai berikut:

Berdasarkan dalil dan bukti yang saya ajukan, saya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan saya, yaitu: a. Mengabulkan gugatan saya untuk diceraikan dengan tergugat, Novtarius b. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Dalam kaitannya dengan perkara ini maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Bahwa, pada persidangan tanggal 30 April 2025 Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang ditulis pada catatan persidangan pada Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut:

Berdasarkan dalil dan bukti yng telah d sampaikan,tergugat menyimpulkan bahwa penggugat tidak d dukung bukti yang kuat,oleh karena mohon majelis hakim untuk memutuskan seadil adil nya dalam putusan primer ataupun

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsider dalam pokok perkara gugatan nya. atas perhatian saya ucapkan terima kasih.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat menggabungkan (*kumulasi obyektif*) antara cerai gugat dengan nafkah iddah, mut'ah, nafkah madiyah, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kumulasi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penggabungan gugatan perceraian telah diatur dalam pasal 86 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya gugatan perceraian dapat digabung dengan gugatan *soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri*. Pasal tersebut telah merinci dengan sangat jelas tentang kebolehan menggabungkan gugatan perceraian hanya terbatas dengan *gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri*. Sedangkan penggabungan gugatan perceraian dengan mut'ah tidak diatur dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menjawab apakah gugatan perceraian juga dapat digabungkan dengan gugatan mut'ah, majelis hakim perlu menjelaskan tentang aturan penggabungan gugatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hukum positif di Indonesia tidak mengatur penggabungan gugatan / permohonan baik HIR, Rbg maupun RV, namun Peradilan sudah lama mempraktekkan sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 575/K/Pdt.G/1983 dan nomor 880/K/Sip/1970 yang pada pokoknya penggabungan gugatan dapat dilakukan baik dalam bentuk subyektif maupun objektif, dengan syarat terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*) dan kemudian ditegaskan lagi dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 2157/K/Pdt/2012 dan putusan Mahkamah Agung RI No.571 PK/Pdt/2008 yang menjelaskan kumulasi gugatan yang dibenarkan tata tertib acara di Indonesia, yaitu terdapat hubungan erat, terdapat hubungan hukum, dan terdapat kesuaian antara posita dan petitum dalam gugatan.

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian dari seorang suami kepada isterinya yang hendak diceraikan sebagai bentuk penghormatan atau kenang-kenangan baik dalam bentuk uang maupun benda yang bermanfaat sesuai dengan kemampuan seorang suami. Dari definisi mut'ah tersebut maka majelis hakim berpendapat gugatan perceraian dengan dikumulasikan dengan mut'ah selain mempunyai hubungan yang sangat erat (*innerlijke samenhang*), juga mempunyai hubungan hukum. Selain itu antara posita gugatan Penggugat dengan petitum nya terdapat kesesuaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat penggabungan antara perceraian dengan tuntutan mut'ah, juga mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), maka penggabungan cerai gugat dengan *nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madiyah, (kumulasi obyektif)* yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan Penggugat sebagai isteri mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, maka Pengadilan Agama Tanjungpandan berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai mengingat dampak perceraian terhadap Penggugat dan Tergugat, selain itu bahwa majelis hakim juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan mediator non hakim Lazuardi Ardiman, S.H.,M.Kn.,CPM., namun, berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Februari 2025 telah dinyatakan mediasi tersebut berhasil sebagian dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat sepakat Tergugat akan memberikan kepada Penggugat berupa nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madiyah sejumlah Rp1.000.000,-

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat sepanjang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Dusun Baru Utara II, RT.008 RW.004, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
3. Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Sejak bulan Februari 2022 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Sebab – sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah:
 - 5.1. Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;
 - 5.2. Tergugat tidak jujur dalam berkomunikasi dengan Penggugat;
 - 5.3. Tergugat kasar dalam segi perkataan;
 - 5.4. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas bahkan pulang hingga dini hari;
6. Sejak bulan April 2022, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi layaknya suami isteri;
8. Penggugat telah berupaya musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
10. Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Penggugat juga memohon agar Tergugat memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama 2 (dua) tahun sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan atau setidaknya tidak membantah terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1. Dan pengakuan tersebut diberikan dalam persidangan, akan tetapi pembuktian tentang perkawinan telah diatur secara khusus sehingga majelis hakim berpendapat Penggugat tetap harus membuktikan dalil gugatan angka 1 tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P-1 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti berkode P-1 adalah akta autentik berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Nomor 0326/2/XI/2017, tanggal 7 Januari 2025, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P-1 tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Alat bukti berkode P-1 juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 1. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P-1 juga telah sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P-1 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan atau setidaknya tidak membantah dalil gugatan Penggugat angka 2 s/d angka 4. Pengakuan atau sikap diam atau sikap tidak membantah Tergugat tersebut diberikan di dalam persidangan. Berdasarkan pasal 311 Rbg Pengakuan atau sikap diam atau sikap tidak membantah Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Akan tetapi azas perkawinan di Indonesia hakikatnya

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersulit perceraian maka majelis hakim berpendapat Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan angka 2 s/d angka 4 tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 2 tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P-2 serta 2 (dua) orang saksi dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti berkode P-2 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Belitung Timur, tanggal 25 Maret 2019. Selain itu isi dari alat bukti berkode P-2 tersebut di atas menerangkan identitas Penggugat yang tinggal di Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Alat bukti berkode P-2 juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 2. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P-2 juga telah sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P-2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi majelis hakim berpendapat bahwa kedua saksi Penggugat masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**. Saksi yang pertama adalah bibi Penggugat sedangkan saksi kedua adalah teman Penggugat. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan. Sebelum memberikan keterangan kedua saksi tersebut juga telah bersumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Meskipun saksi Penggugat yang pertama adalah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, namun dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkarannya sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama keluarga atau orang dekat dapat menjadi saksi. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat sama-sama mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa Baru, Kecamatan Manggar, Dan keterangan kedua saksi Penggugat adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan kedua saksi sendiri. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut juga relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 2. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas minimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi sepanjang mengenai dalil gugatan Penggugat angka 2 juga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 3, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P-3 serta 2 (dua) orang saksi dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti berkode P-3 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur nomor 1906011203190002, tanggal 23 Maret 2019, serta telah ditandatangani oleh Pegawai pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti berkode P-3 tersebut di atas menerangkan status Penggugat . Alat bukti berkode P-3 menurut majelis hakim tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 3. Oleh karena itu bukti surat berkode P-3 tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat sama-sama mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Desa Baru, Kecamatan Manggar, Dan keterangan kedua saksi Penggugat adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan kedua saksi sendiri. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut juga relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 3. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas minimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian serta tidak dibantah oleh Tergugat. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi sepanjang mengenai dalil gugatan Penggugat angka 3 juga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 4, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat sama-sama mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut, Dan keterangan kedua saksi Penggugat adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan kedua saksi. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut juga relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 4. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas minimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian serta tidak dibantah oleh Tergugat. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi sepanjang mengenai dalil gugatan Penggugat angka 4 juga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 5.1 s/d angka 5.4, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P-6 dan P-7 serta 2 (dua) orang saksi dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti bukti berkode P-6 adalah berupa print out berita pada Media SINEGRIPOS.COM, yang menerangkan adanya berita tentang indikasi perselingkuhan dua oknum ASN Kabupaten Belitung Timur. Alat bukti berkode P-6 menurut majelis hakim relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan penyebaran informasi melalui media masa. Dan alat bukti berkode P-6 tersebut tidak dibantah oleh Tergugat. Alat bukti berkode P-6 tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan syarat materiil. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat alat bukti berkode P-6 dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun alat bukti bukti berkode P-7 adalah akta di bawah tangan berupa fotokopi surat pengaduan yang dibuat oleh Tergugat bulan Mei 2023. Alat bukti berkode P-7 menerangkan Tergugat telah melaporkan Penggugat kepada Kepala Dinas Kesehatan Penduduk dan Keluarga Berencana. Alat bukti berkode P-7 menurut majelis hakim relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melaporkan kepada kepala instansi Penggugat. Dan alat bukti berkode P-7 meskipun tidak ditandatangani oleh Tergugat namun alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat alat bukti berkode P-7 dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang secara formil telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat sama-sama mengetahui Tergugat berkata kasar serta Tergugat sering keluar malam serta pulang sampai larut, Dan keterangan kedua saksi Penggugat adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan kedua saksi. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut juga relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 5.3 dan angka 5.4. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas minimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian serta tidak dibantah oleh Tergugat. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi sepanjang mengenai dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai dalil gugatan Penggugat angka 5.3 dan angka 5.4 juga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil gugatan Penggugat angka 6, maka majelis hakim berpendapat berdasarkan pasal 283 Rbg Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya.

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana ateloh dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat sama-sama mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat. Dan keterangan kedua saksi Penggugat adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan kedua saksi. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut juga relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 6. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas minimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian serta tidak dibantah oleh Tergugat. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi sepanjang mengenai dalil gugatan Penggugat angka 6 dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berkode T-1 s/d T-5 dan majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti berkode T-1 adalah akta autentik berupa fotokopi Keputusan Kepala UPT PUSKESMAS RENGGIANG, nomor 800/291/PKM-RENGG/V/2023, bulan Mei 2023 beserta Berita Acara Pemeriksaan. Alat bukti berkode T-1 tersebut telah ditandatangani oleh Kepala Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti berkode T-1 tersebut di atas menerangkan adanya hukuman disiplin serta berita acara pemeriksaan. Alat bukti berkode T-1 meskipun tidak relevan dengan dalil bantahan Tergugat namun majelis hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti berkode T-2 adalah akta di bawah tangan berupa fotokopi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanggal 1 Maret 2023. Alat bukti berkode T-2 menerangkan adanya pernyataan dari Pengguga untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Alat bukti berkode T-2 meskipun tidak relevan dengan dalil bantahan Tergugat namun majelis hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti berkode T-3 adalah print out voucher hotel yang dikeluarkan oleh tiket.com. Alat bukti berkode T-3 menerangkan adanya pemesanan kamar hotel BW suite belitung. Alat bukti berkode T-3 meskipun tidak relevan dengan dalil bantahan Tergugat namun majelis hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti berkode T-4 adalah akta autentik berupa fotokopi Formulir permintaan cuti Penggugat, nomor 851/100/PKM-RENGG/I/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor UPT PUSKESMAS RENGGIANG. Alat bukti berkode T-1 tersebut telah ditandatangani oleh Kepala Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti berkode T-4 tersebut di atas menerangkan adanya permohonan cuti Penggugat selama 1 hari. Alat bukti berkode T-4 meskipun tidak relevan dengan dalil bantahan Tergugat namun majelis hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti berkode T-5 adalah akta autentik berupa fotokopi berita acara penasehatan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur tanggal 30 Maret 2023. Alat bukti berkode T-5 tersebut telah ditandatangani oleh Kepala Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti berkode T-1 tersebut di atas menerangkan adanya upaya penasihatan yang dilakukan oleh instansi Penggugat kepada Penggugat dan Tergugat. Alat bukti berkode T-5 meskipun tidak relevan dengan dalil bantahan Tergugat namun majelis hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan atau setidaknya tidak membantah dalil gugatan Penggugat angka 7 dan angka 8. Pengakuan atau sikap diam atau sikap tidak membantah Tergugat tersebut diberikan di dalam persidangan. Berdasarkan pasal 311 Rbg Pengakuan atau

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap diam atau sikap tidak membantah Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Akan tetapi azas perkawinan di Indonesia hakikatnya mempersulit perceraian maka majelis hakim berpendapat Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan angka 7 dan angka 8 tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 7 tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat sama-sama mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi. Dan keterangan kedua saksi Penggugat adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan kedua saksi. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut juga relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 7. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas minimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian serta tidak dibantah oleh Tergugat. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi sepanjang mengenai dalil gugatan Penggugat angka 7 dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti berkode P-5 serta 2 (dua) orang saksi dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti berkode P-5 adalah akta di d bawah tangan berupa fotokopi surat pernyataan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat tanggal 23 Desember 2022. Selain itu isi dari alat bukti berkode P-5 tersebut di atas menerangkan adanya persetujuan dari Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat. Alat bukti berkode P-5 apabila dihubungkan dengan alat bukti Tergugat berkode T-5 yang menerangkan

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penasihatan oleh instansi tempat Penggugat bekerja dan salah satu hasilnya menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat bersedia rukun dan alat bukti Tergugat berkode T-5 dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2023, maka majelis hakim berpendapat alat bukti berkode P-5 harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa adapun alat bukti saksi Penggugat masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang secara formil telah memenuhi syarat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat sama-sama telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau untuk rukun dengan Tergugat. Dan keterangan kedua saksi Penggugat adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan kedua saksi. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut juga relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 8. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas minimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian serta tidak dibantah oleh Tergugat. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi sepanjang mengenai dalil gugatan Penggugat angka 8 dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mempunyai ijin perceraian dengan mengajukan alat bukti surat berkode P-4. Alat bukti berkode P-4 adalah akta autentik berupa asli ijin perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur, tanggal 20 Desember 2024. Alat bukti berkode P-4 tersebut menerangkan adanya ijin dari atasan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian. Majelis hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa terhadap alat bukti Penggugat (P-1, P-2, P-4, P-6 dan P-7 serta dua orang saksi) dan alat bukti Tergugat (T-1 s/d T-5), maka majelis hakim telah menemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 November 2017.

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah keduanya tinggal bersama di Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, sudah berhubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak.
- Sejak bulan Februari 2022 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan Tergugat berkata kasar dan Tergugat sering keluar malam sampai larut,
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Pada tanggal 30 Maret 2025 Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk dilakukan penasehatan salah satu kesimpulannya Penggugat dan Tergugat bersedia rukun.
- Pada bulan Maret 2023 Tergugat melaporkan Penggugat ke Kantor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang isi laporannya Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang masih berstatus ASN.
- Tergugat juga menyebarkan berita tentang Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain ke media SINERGIPOS.COM.
- Pada bulan Mei 2023 Penggugat mendapatkan hukuman disiplin berupa teguran lisan dari instansi tempat Penggugat bekerja dan Penggugat sudah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi layaknya suami isteri.
- Penggugat sudah dinasihati oleh teman serta bibi Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.
- Penggugat telah mendapatkan ijin bercerai dengan Tergugat dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

"Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak, namun keduanya sering bertengkar mulut yang disebabkan Tergugat berkata kasar serta Tergugat sering keluar rumah sampai larut sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun karena

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meninggalkan Penggugat. Selama pisah Penggugat pernah mempunyai hubungan dengan laki-laki lain namun Penggugat sudah berjanji untuk tidak mengulangnya sehingga pada bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat bersedia rukun setelah dilakukan penasehatan pada instansi tempat Penggugat bekerja. Akan tetapi pada bulan Maret 2023 Tergugat melaporkan Penggugat kepada instansi tempat Penggugat bekerja sehingga Penggugat mendapatkan hukuman disiplin selain itu Tergugat menyebarkan di media SINERGIPOS.COM. Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi meskipun Penggugat sudah dinasihati oleh teman dan bibi Penggugat"

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan petitum angka 1, majelis hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughro, dan majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara normatif majelis hakim berpendapat bahwa fakta hukum di atas telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan 2 yang berbunyi : (1). *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
3. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/19965 tanggal 18 Juni 1996, dalam salah satu kaidah hukumnya menegaskan “ *dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak*”.
5. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 dalam salah satu kaidah hukumnya menegaskan: “*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka telah terbukti retak dan pecah*”;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mana antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah mau hidup bersama, selain itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya lagi, serta nasihat sudah tidak bisa lagi untuk mencegah Penggugat untuk bercerai, menurut majelis hakim akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri. Sebaliknya mempertahankan keutuhan rumah tangga hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan baik kepada Penggugat, atau kepada Tergugat, atau keduanya.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* Juz I hal 88 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan :” *Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tapa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti hanya akan menambah derita bagi pasangan suami isteri tersebut. Dan penderitaan itu sendiri sangat bertentangan dengan semangat keadilan dan syari’ah Islam*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 tentang nafkah iddah, mut’ah, dan madiyah majelis hakim berpendapat oleh karena Penggugat dan Tergugat dalam mediasi telah sepakat tentang hal-hal sebagai berikut :

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat akan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp300.000,-(*tiga ratus ribu rupiah*)
2. Tergugat akan memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp400.000,-(*empat ratus ribu rupiah*)
3. Tergugat akan memberikan nafkah madiyah kepada Penggugat sejumlah Rp300.000,-(*tiga ratus ribu rupiah*).

Maka kesepakatan tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini dengan menghukum Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan hasil mediasi tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4, majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah, majelis hakim berpendapat sebagai berikut :
2. Bahwa untuk melindungi hak-hak isteri yang diceraikan suaminya dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam perceraian, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan tersebut harus kewajiban membayar nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah harus dibayar tunai pada saat suami mengambil akta cerai dengan cara memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan akta cerai Tergugat jika Tergugat sudah membayar kewajiban tersebut di atas terlebih dahulu.
3. Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Penggugat angka 4 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 s/d angka 4 telah dikabulkan maka petitum angka 1 Penggugat juga patut untuk dikabulkan.

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.TDN



Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat tentang biaya perkara dalam surat gugatan Penggugat meminta agar biaya perkara dibebankan sesuai peraturan yang berlaku sedangkan dalam kesimpulan Tergugat mohon agar biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, maka majelis hakim berpendapat oleh karena gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan sebagai berikut:
 - 3.1. Tergugat sepakat memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*).
 - 3.2. Tergugat sepakat memberikan nafkah *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*);
 - 3.3. Tergugat sepakat memberikan nafkah *madiyah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp300.000,-(*tiga ratus ribu rupiah*);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai di Kepaniteraan kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi amar putusan angka 3 (tiga) di atas;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp227.000,-(*dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Jum'at, tanggal 2 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Jusran Ipandi, S.H.I.,M.H., dan Anugrah Hajrianto, S.H.I.,

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai anggota majelis, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, Tanggal 7 Mei 2025 bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mevidian Prianto, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Anugrah Hajrianto, S.H.I

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota II,

Jusran Ipandi, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Mevidian Prianto, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pemberkasan/Proses	:	Rp85.000,-
2	Biaya PNBP	:	
	Pendaftaran	:	Rp30.000,-
	Redaksi	:	Rp10.000,-
	PNBP Pgl Pertama P dan T	:	Rp20.000,-
3	Biaya Panggilan	:	
	Panggilan Penggugat 1 x	:	Rp0,-
	Panggilan Tergugat 4 x 18.000	:	Rp72.000,-
4	Materai	:	Rp10.000,-
	Jumlah	:	Rp227.000,-

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29